



**BUPATI MEMPAWAH
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH**

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan memberikan kepastian hukum perlu diterbitkan izin lingkungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan tata cara dan persyaratan pemberian izin lingkungan di Kabupaten Mempawah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mempawah.
2. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
3. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
4. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Instansi Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
9. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
10. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11. Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal di Kabupaten Mempawah.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

13. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
14. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas :
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal :
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui sekretariat komisi penilai Amdal.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat komisi penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka acuan.

Pasal 10

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa untuk menyepakati kerangka acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian kerangka acuan kepada komisi penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa kerangka acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada komisi penilai Amdal untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada komisi penilai Amdal.

- (2) Kerangka acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir kerangka acuan kepada komisi penilai Amdal.

Pasal 12

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 11 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 13

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) atau Pasal 11 ayat (3) menyatakan kerangka acuan dapat disepakati, komisi penilai Amdal menerbitkan persetujuan kerangka acuan

Pasal 14

- (1) Kerangka acuan tidak berlaku apabila :
 - a. perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya kerangka acuan kepada pemrakarsa oleh komisi penilai Amdal; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan kerangka acuan.
- (2) Dalam hal kerangka acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali kerangka acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan :
- a. kerangka acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
 - b. konsep kerangka acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah terlampaui dan komisi penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan kerangka acuan.

Pasal 16

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan kepada Bupati melalui sekretariat komisi penilai Amdal.

- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat komisi penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada komisi penilai Amdal.

Pasal 17

- (1) Komisi penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), menyelenggarakan rapat komisi penilai Amdal.
- (2) Komisi penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Dalam hal rapat komisi penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, komisi penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 18

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi penilai amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati.

Pasal 19

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 20

Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Bupati melalui instansi lingkungan hidup.
- (2) Instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, instansi lingkungan hidup mengembalikan UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), kepala instansi lingkungan hidup menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.

Pasal 23

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan oleh kepala instansi lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui kepala instansi lingkungan hidup dengan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pengajuan pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 25

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepala instansi lingkungan hidup wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 27

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 untuk kegiatan yang wajib Amdal dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi penilai Amdal.

Pasal 28

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada kepala instansi lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.

Pasal 30

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 31

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 - 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 - 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati melalui kepala instansi lingkungan hidup.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 34

- (1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; dan
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 35

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh pemrakarsa.

Pasal 36

- (1) Dana kegiatan penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat komisi penilai Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh komisi penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati yang meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. pencabutan Izin Lingkungan.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-8-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 27

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-8-2015

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : 27 TAHUN 2015
TANGGAL : 21 - 8 - 2015
TENTANG : IZIN LINGKUNGAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Mempawah,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Lingkungan

Kepada Yth.
Bupati Mempawah
Cq. Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Di

Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan dengan data-data sebagai berikut :

Form 1. Identitas Pemrakarsa	
1.	Nama Pemohon
2.	Alamat
3.	Nomor Telepon/Fax
4.	Alamat email

Form 2. Dokumen Pendirian Usaha dan/atau Kegiatan	
1.	Nama Perusahaan
2.	Alamat
3.	Nomor Telepon/Fax
4.	Jenis Usaha
5.	No./Tgl AktePendirian
6.	NPWP
7.	No./Tgl Izin Lokasi
8.	No./Tgl. Persetujuan KA-ANDAL

Form 3. Profil Usaha dan/atau Kegiatan	
Profil Usaha dan/atau Kegiatan antara lain memuat : a. Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; b. Nama usaha dan/atau kegiatan; c. Alamat usaha dan/atau kegiatan; d. Bidang usaha dan/atau kegiatan; dan e. Lokasi usaha dan/atau kegiatan.	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ... 21-8-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ... 2015 ... NOMOR ... 27

Pemohon
(.....)

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN